



**SALINAN  
PENETAPAN**

**Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON I**, NIK 3205191502830001, tempat dan tanggal lahir Garut, 18 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Sumbersari Timur RT 001 RW 008, Desa/ Kel Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON II**, NIK 3205195911890001, tempat dan tanggal lahir Garut, 19 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cimaragas, Rt. 004 Rw. 005, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Suryanto, SH., MH dan rekan, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 621/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**ANAK PARA PEMOHON**

Tempat Tanggal Lahir Garut, 14-10-2006 (Umur : 16 Tahun 9 Bulan), No NIK : 320515410060009, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Tempat kediaman: Kp. Cimaragas , Rt. 004 Rw. 005, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat;

Dengan calon suaminya :

**CALON MENANTU PARA PEMOHON**

Tempat Tanggal Lahir Brebes, 16-09-1996 (Umur : 26 Tahun 10 Bulan), No NIK : 3329151609960006, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman: Kp. Rengaspendawa, Rt. 013 Rw. 002 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes- Provinsi Jawa Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan itu baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling kenal, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi

Hal. 2 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan sudah berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000 / bulan.

5. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 14 Januari 2006 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 16 September 1996 yang akan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan yang lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Suryanto, SH., MH dan Abdillah Yaser Romdoni, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7

Hal. 3 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kp Summersari Timur RT 001 RW 008, Desa/ Kel Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun 10 bulan, pekerjaan Wiraswasta, Kp. Rengaspendawa, Rt. 013 Rw. 002 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

B. Fotokopi KTP NIK: 3205195911890001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 08 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;

C. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/229/2010/XII/2022 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tertanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;

D. Fotokopi KTP NIK: 3329151609960006 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 16 Maret 2019,

Hal. 5 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;

E. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205192506190002 atas nama Kepala Keluarga Peri Firmansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

F. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-05052011-0213 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 05 Mei 2011, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

G. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SMP/K13/0510256 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh SMP N 1 Cilawu Garut tertanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

H. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.127/Kua.10.05.13/PW.01/8/2023 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tertanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

I. Fotokopi sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cimaragas, Rt. 004 Rw. 005, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun 10 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jejak dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cimuncang RT02 RW09 Desa Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun 10 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun 10 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu 16 tahun 9 bulan (Bukti P.3 dan Bukti P.6). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan

Hal. 9 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun 10 bulan, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat

Hal. 10 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 9 bulan (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SMP;

3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cilawu, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;

4. Bukti P.8 berupa Sertifikat Siap Nikah & Hamil membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun 10 bulan disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang

Hal. 11 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun 10 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh

Hal. 12 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

### د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

Hal. 13 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ  
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ.  
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًّا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW.  
Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu:  
Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan  
dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
permohonan Para Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006  
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  
perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK  
PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama  
CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus  
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1445 Hijriyyah, oleh kami Dr.  
Kamaludin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan  
dibantu Siti Badariyah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hal. 14 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.





Hakim

Ttd.

**Dr. Kamaludin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Siti Badariyah, S. Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp100.000,00
• Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

**Ade Suparman, S.Ag., S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal.Pen. No. 621/Pdt.P/2023/PA.Grt.